

RANCANGAN
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PRODUK HEWAN DAN TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Hewan dan Turunannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia dan Tanda Kesesuaian Berbasis Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi

- Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK HEWAN DAN TURUNANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah LPK yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
7. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, proses, dan/atau jasa dengan persyaratan acuan tertentu.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Transfer Sertifikasi adalah pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPr penerbit sertifikat kepada LSPr penerima sertifikat.
10. Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

Pasal 2

- (1) Skema produk hewan dan turunannya yang diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku untuk melaksanakan Sertifikasi berdasarkan Persyaratan Acuan.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPr yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.
- (3) Dalam hal LSPr yang telah diakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, BSN dapat menunjuk LSPr dengan ruang lingkup yang sejenis.

Pasal 3

Penerapan Skema Sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi usaha mikro dan kecil yang mencakup:

- a. ruang lingkup dan lokasi usaha;
- b. jumlah personel;
- c. risiko ketidaksesuaian;
- d. kompleksitas produksi; dan/atau
- e. kompleksitas layanan.

BAB II PERSYARATAN ACUAN

Pasal 4

Persyaratan Acuan Sertifikasi produk hewan dan turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

BAB III PROSEDUR ADMINISTRATIF

Pasal 5

Prosedur administratif berisi ketentuan:

- a. pengajuan Sertifikasi;
- b. kelengkapan permohonan Sertifikasi; dan
- c. seleksi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan format permohonan Sertifikasi oleh LSPr yang berisi seluruh informasi pemohon, informasi barang, dan informasi proses produksi, untuk diisi oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (2) Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

Pasal 7

Kelengkapan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit berupa:

- a. informasi pemohon, yang terdiri atas:
1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 7. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPr dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;
- b. informasi barang, yang terdiri atas:
1. merek, jenis/tipe/varian barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 3. daftar bahan baku, termasuk bahan tambahan;
 4. label barang;
 5. jenis kemasan barang;
 6. foto barang dalam kemasan dari arah depan, belakang, dan samping yang diajukan untuk disertifikasi, dan informasi terkait kemasan barang; dan/atau

7. laporan hasil pengujian barang yang memiliki kesamaan bahan baku, bahan tambahan, proses, dan spesifikasi barang dengan barang yang akan diajukan Sertifikasi;
8. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 atas pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi;
- c. informasi proses produksi, yang terdiri atas:
 1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik apabila berbeda dengan legalitas pemohon;
 2. struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
 4. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 5. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
 6. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
 7. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 8. apabila tersedia, menyertakan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA)* dengan ruang lingkup yang sesuai.

Pasal 8

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tinjauan permohonan Sertifikasi;
- b. penandatanganan perjanjian Sertifikasi; dan
- c. penyusunan rencana evaluasi.

Pasal 9

Tinjauan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. LSPr harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPr untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan

- b. harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan setelah:
 - a. permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan; dan
 - b. pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPr.
- (2) Perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan LSPr.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi, LSPr menyusun dan menetapkan rencana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Rencana evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
 - a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
 - b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis/tipe/varian barang yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang yang diajukan untuk disertifikasi; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.
- (3) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh LSPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi:
 - a. pemahaman mengenai prinsip, praktik, dan teknik audit berdasarkan SNI ISO 19011;
 - b. pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPr;
 - c. pemahaman mengenai standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001;
 - d. pemahaman mengenai teknik pengambilan contoh;
 - e. pengetahuan mengenai SNI produk hewan dan turunannya;
 - f. pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor produk hewan dan turunannya; dan
 - g. pengetahuan mengenai proses produksi produk hewan dan turunannya sesuai dengan lingkup SNI.

Pasal 12

Sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Sertifikasi dapat dilakukan dengan metode:
 1. luring; atau
 2. daring;
- b. pelaksanaan Sertifikasi dilakukan oleh auditor atau tim audit dengan waktu yang digunakan:
 1. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari;
 2. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau
 3. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari, dan
- c. dalam hal akan dilakukan pengambilan sampel oleh LSPr untuk pengujian, jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.

BAB IV JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk produk hewan dan turunannya dilakukan dengan tahapan:

- a. determinasi;
- b. tinjauan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Determinasi

Pasal 14

Determinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu), LSPr melakukan evaluasi terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal LSPr meyakini kesesuaian informasi hasil pengujian barang yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LSPr tidak perlu melakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPr.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1

(satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPr dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

Pasal 16

Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua), dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui:
 1. asesmen proses produksi;
 2. audit sistem manajemen produksi; dan
 3. pengujian terhadap sampel yang mewakili untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI;
- b. kegiatan asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen produksi dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat berupa kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya;
- c. evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang dan/atau melalui simulasi proses produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi;
- d. evaluasi dilakukan terhadap:
 1. penerapan sistem manajemen produksi;
 2. proses produksi, yang mencakup:
 - a) tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSN;
 - b) kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - c) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - d) pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin;
 - e) pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
 - f) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan, dan
 3. pengujian terhadap barang yang mewakili dilakukan dengan ketentuan:
 - a) pengambilan contoh barang untuk pengujian dilakukan oleh auditor atau tim audit yang ditugaskan LSPr dan dilakukan di lokasi produksi atau gudang penyimpanan barang dengan jumlah contoh sebagaimana diatur dalam SNI atau sesuai kebutuhan pengujian;

- b) pengujian barang dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - 1) akreditasi oleh KAN; atau
 - 2) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC);
 - c) apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025;
 - d) apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, LSPr melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian; dan
 - e) apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh barang dari lini produksi atau gudang penyimpanan barang;
4. apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPr.

Bagian Ketiga Tinjauan

Pasal 17

- (1) Tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
- (2) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- (3) Tinjauan harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua).

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dalam bentuk penetapan keputusan Sertifikasi.
- (2) Penetapan keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- (3) Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- (4) Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- (5) Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang sama.
- (6) LSPr harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- (7) Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPr memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- (8) Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPr secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPr. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

BAB V BUKTI KESESUAIAN

Pasal 19

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi diberikan bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian.
- (2) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSPr dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPr;
 - d. nama dan alamat pemohon/pemegang sertifikat;
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian, yang mencakup:
 1. merek barang yang disertifikasi;

2. jenis/tipe/varian barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
3. jenis kemasan barang yang disertifikasi;
4. nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
5. nama dan alamat lokasi produksi;
- g. status akreditasi atau pengakuan LSPr;
- h. tanggal penerbitan dan tanggal berakhir sertifikat sesuai masa berlakunya;
- i. riwayat sertifikat apabila terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan
- j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 20

- (1) LSPr melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha yang menerima sertifikat kesesuaian untuk menjaga konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan surveilans.
- (3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara:
 - a. luring; atau
 - b. daring.
- (4) Surveilans secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui evaluasi berupa:
 - a. audit/asesmen proses produksi;
 - b. audit sistem manajemen produksi; dan/atau
 - c. pengujian terhadap sampel yang mewakili.
- (5) Surveilans secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. audit dokumen/rekaman; dan/atau
 - b. audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- (6) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam periode sebagai berikut:
 - a. surveilans pertama dilaksanakan antara bulan kedua belas dan bulan kelima belas sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan
 - b. surveilans kedua dilaksanakan antara bulan kedua puluh tujuh dan bulan ketiga puluh sejak tanggal penerbitan sertifikat.
- (7) Dalam hal hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perubahan bahan baku, bahan tambahan, proses, dan spesifikasi barang, berlaku ketentuan:
 - a. laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku;

- b. tidak diperlukan pengambilan contoh dan pengujian; dan
 - c. tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang.
- (8) Dalam hal hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, harus dilaksanakan pengambilan contoh dan pengujian.

BAB VII SERTIFIKASI ULANG

Pasal 21

- (1) LSPr harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (2) Dalam hal penerima sertifikat akan melakukan Sertifikasi ulang, pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (3) LSPr harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (4) Dalam hal tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, LSPr dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh LSPr.
- (6) Sertifikasi ulang dapat dilakukan dengan:
 - a. audit dokumen/rekaman; dan/atau
 - b. audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

BAB VIII EVALUASI KHUSUS

Pasal 22

- (1) LSPr dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas keluhan atau informasi yang ada sesuai dengan perjanjian Sertifikasi.
- (2) Evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. auditor memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi;
 - b. terbatas pada permasalahan yang ada; dan
 - c. paling lama empat belas hari kerja sejak diperolehnya keluhan atau informasi.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan, LSPr:
 - a. mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi;
 - b. menginformasikan kepada BSN; dan
 - c. melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPr, Pelaku Usaha:
 - a. dapat membubuhkan kembali tanda SNI pada barang dan/atau kemasan; dan
 - b. dapat menjual dan mengedarkan barang.

BAB IX

PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pasal 23

- (1) Pemohon dapat mengajukan penambahan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya sertifikat kesesuaian.
- (2) Penambahan lingkup Sertifikasi dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (3) Evaluasi terhadap penambahan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

Pasal 24

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya sertifikat kesesuaian.

Pasal 25

- (1) LSPr dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPr pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus;
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPr; atau
 - d. terindikasi melakukan penyalahgunaan sertifikat.
- (2) LSPr harus membatasi periode pembekuan paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

LSPr dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:

- a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
- b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan;
- c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPr; atau
- d. terbukti melakukan penyalahgunaan sertifikat.

BAB X KELUHAN DAN BANDING

Pasal 27

LSPr harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

BAB XI INFORMASI PUBLIK

Pasal 28

- (1) LSPr harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17065.
- (2) Informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. pemilik sertifikat yang berlaku;
 - b. pemilik sertifikat yang dibekukan; atau
 - c. pemilik sertifikat yang dicabut.
- (3) Informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

BAB XII TRANSFER SERTIFIKASI

Pasal 29

- (1) Transfer Sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPr penerbit kepada LSPr penerima.
- (2) Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPr penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPr penerbit.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSPr penerbit berkoordinasi dengan LSPr penerima.
- (4) Dalam hal Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi

- kepada LSPr penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPr penerbit.
- (5) Untuk mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi, pemohon paling sedikit melengkapi dokumen:
 - a. sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau salinannya yang masih berlaku; dan
 - b. hasil audit dari LSPr penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang, dan/atau surveilans yang sedang berjalan.
 - (6) Berdasarkan permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LSPr penerima melakukan:
 - a. evaluasi terhadap permohonan Transfer Sertifikasi; dan
 - b. menetapkan keputusan Transfer Sertifikasi.
 - (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPr penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPr penerbit.
 - (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPr penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan Transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

BAB XIII PENGUNAAN TANDA SNI

Pasal 30

- (1) Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI.
- (2) Persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- (3) Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian, serta aturan turunannya.
- (4) Penggunaan tanda SNI pada barang dilakukan dengan cara:
 - a. penandaan yang tidak mudah hilang; dan
 - b. ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk membubuhkan atribut tambahan pada tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format atribut tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN tentang tata cara pemberian

persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Untuk Barang yang sudah memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VIII, Lampiran XI, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIV, Lampiran X, Lampiran XXIII, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XLIV, Lampiran XLV, Lampiran XLVI, Lampiran XLVII, Lampiran XLVIII, Lampiran XLIX, Lampiran L, Lampiran LII, Lampiran LIX, Lampiran LX, Lampiran LXI, Lampiran LXV, Lampiran LXXIII, Lampiran LXXIV, Lampiran LXXVI, Lampiran LXXVIII, Lampiran LXXIX, Lampiran LXXXVI, Lampiran LXXXVII, Lampiran LXXXVIII, Lampiran XCI, Lampiran XCIII, Lampiran XCIV, Lampiran XCVIII, Lampiran LVIII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 464); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

Lembar Kendali PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK HEWAN DAN TURUNANNYA			
Penanggung jawab	Paraf/Tanda persetujuan lainnya	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep			
Diperiksa Direktur SPSPK			
Disetujui Deputy PSPK			
Disetujui Kepala Biro SDMHH			
Disetujui Sekretaris Utama			